



ANALISA PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA REALISASI TERHADAP POTENSI PENERIMAAN ZAKAT PROFESI ASN KOTA BOGOR

Cece Sulaiman¹, Qurroh Ayuniyyah², Ahmad Juwaini³

¹ Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor, cecesulaiman@gmail.com

² Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor, qurrohayuniyyah@uika_bogor.ac.id

³ Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor, ahmadjuwaini@uika_bogor.ac.id

ABSTRACT

Zakat is also an instrument of income distribution that plays a role in the development of the welfare of the people. The potential for zakat ASN Bogor City has great potential, but in reality the realization of zakat funds collection for ASN Bogor City by BAZNAS Bogor City has not been maximized. This study aims to analyze what causes the realization of the ASN profession's zakat acceptance not to be achieved in the city of Bogor. This study uses a descriptive approach, data collection techniques that the author uses through qualitative research, in processing and analyzing data the author uses an inductive method. The data sources used are primary data sources, data taken directly from informants consisting of BAZNAS Bogor City management, Bogor City Regional government, community leaders, Muzaki and Mustahik zakat, observations, direct interviews with the Bogor City Amil Zakat Agency, and secondary data sources obtained from literature and documentation that support this discussion such as books, papers, articles and so on. From the results of this study, it will be concluded that the cause of the non-achievement of realization of the potential for acceptance of zakat for the profession of ASN in Bogor City.

Keywords: professional zakat; zakat potential; BAZNAS Bogor City.

I. PENDAHULUAN

Zakat merupakan ibadah yang wajib dalam Islam, sejajar dengan sholat. Zakat adalah kebijakan fiskal yang dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, terutama yang tidak mampu.

Dalam buku Ensiklopedia Puasa dan Zakat (Syaiikh Abu malik Kamal bin As-Sayyid Salim, 2010) menyebutkan diantara keutamaan dan keuntungan berzakat adalah *pertama*, zakat merupakan salah satu sifat orang baik dan beriman yang menjadi penghuni jannah dan mendapatkan rahmat Allah S.W.T. *Kedua*, zakat akan menghapus dosa-dosa dan dapat melindungi serta membentengi harta dari ambisi dan gangguan para penjahat. *Ketiga*, zakat adalah bentuk mensyukuri nikmat harta.

Salah satu parameter dalam menilai kemajuan pengelolaan zakat di Indonesia adalah pertumbuhan kinerja pengelola zakat dan sejauh mana program-program pendayagunaan zakat itu menyentuh akar masalah kemiskinan, baik di perkotaan maupun pedesaan. Dalam kaitan ini, maka upaya untuk mengakselerasikan dan mengoptimalkan pengelolaan zakat pada tataran kelembagaan perlu terus dilakukan sehingga pada saatnya nanti menghadirkan sebuah fenomena kebangkitan zakat dalam arti yang sesungguhnya.

Pengelolaan zakat di Indonesia masih bervariasi antar daerah dan lembaga. Pemerintah mendorong pengelolaan zakat secara kelembagaan sesuai syari'at Islam untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan, dan penanggulangan kemiskinan. Provinsi dan Kabupaten/Kota mulai menerapkan Peraturan Daerah tentang zakat untuk meningkatkan peran BAZNAS. Zakat diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Perkembangan pengelolaan zakat dalam lingkup wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan fenomena yang

menarik untuk dicermati. Saat ini beberapa daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang zakat dimana pelaksanaannya memberi peluang yang lebih baik untuk meningkatkan fungsi dan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lebih dari itu BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota dituntut untuk dapat mengoptimalkan peluang yang ada dengan terus mengupayakan peluang-peluang yang lain untuk meningkatkan pengumpulan zakat.

Sebagai negara dengan mayoritas umat muslim dimana setiap individu muslim memiliki kewajiban untuk membayar zakat sehingga pengelolaan zakat harus diatur oleh lembaga yang berwenang dengan tujuan agar pengelolaan zakat dapat berjalan dengan efektif karena salah satu tujuan zakat adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Konsep Zakat dalam Islam bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Identifikasi peluang pengembangan, akselerasi program zakat, monitoring pengelolaan, penilaian risiko, dan peningkatan keterampilan dalam manajemen zakat menjadi kunci utama. Tujuan zakat adalah menciptakan alokasi kepemilikan personal untuk kepentingan kemanusiaan dan sosial. Dengan pengelolaan yang efektif, zakat dapat menjadi instrumen untuk mencapai keberhasilan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Di dalam QS At Taubah 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Dalam hadits yang diriwayatkan iman Al-Bukhari dan Muslim,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بُنِيَ
الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Dari Abdullah bin Umar r.a. dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan." (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Zakat profesi atau zakat penghasilan, dikenakan pada pekerjaan yang menghasilkan uang halal sesuai nishab. Ada dua jenis pekerjaan menghasilkan uang: yang dilakukan sendiri seperti dokter atau insinyur, dan yang dilakukan untuk orang lain dengan upah seperti pegawai pemerintah. Potensi zakat Indonesia mencapai Rp327,6 triliun, tetapi realisasi masih jauh di bawah itu. Zakat perusahaan, penghasilan dan jasa, uang, pertanian, dan peternakan masuk dalam potensi zakat. Namun, realisasi baru mencapai Rp71,4 triliun, dengan lebih dari 85 persen terkumpul melalui OPZ tidak resmi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti kesenjangan ini dan mendorong meningkatkan realisasi zakat sesuai potensinya.

Penulis akan meneliti penyebab tidak tercapainya target penerimaan zakat profesi ASN Kota Bogor serta strategi BAZNAS Kota Bogor dalam meningkatkan penerimaan zakat tersebut. Untuk menelusuri potensi dan realisasi penerimaan zakat profesi ASN Kota Bogor di BAZNAS Kota Bogor, untuk mengetahui penyebab tidak tercapainya realisasi penghimpunan zakat profesi ASN Kota Bogor di BAZNAS Kota Bogor, dan untuk Menelusuri strategi BAZNAS Kota Bogor dalam melakukan penghimpunan dana zakat profesi ASN Kota Bogor.

Untuk mengetahui pembahasan pada penelitian ini, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat profesi dan lain lain.

Zakat Profesi

Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha (muzakki) untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syariat Islam. Pengertian zakat berasal dari kata zakā-yazku-zakā'an-wa zakwan yang berarti tumbuh, berkah, berkembang atau bertambah, serta tahārah (suci atau bersih). Zakat memiliki makna an-nimā (berkembang) dan al-Tathīr (pensucian). Zakat secara terminologis berarti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu. Yusuf Qardhawi mendefinisikan zakat sebagai bagian yang diwajibkan Allah S.W.T untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak.

Definisi zakat menurut mazhab Hanafiyah adalah kepemilikan bagian harta tertentu untuk pihak tertentu yang ditentukan oleh syari'at dengan pengharapan keridhaan-Nya. Menurut mazhab Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta, yang telah mencapai nisab, kepada yang berhak menerimanya. Mazhab Syafi'iyah membagi zakat menjadi dua macam: berkaitan dengan nilai dan dengan barang itu sendiri. Mazhab Hambali menyatakan bahwa zakat hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta tertentu, untuk kelompok tertentu, dan pada waktu tertentu. Pemerintah dianggap memiliki tugas untuk mengatur pemungutan dan pembagian zakat sebagai kekayaan rakyat. Zakat juga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 sebagai harta wajib yang dikeluarkan untuk yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, pencaharian dan profesi dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kasb al-amal dan Mihan al-

hurrah. Kasb al-amal adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk orang lain dan mendapatkan upah, seperti ASN, Pegawai Swasta, atau Staf Perusahaan. Sedangkan Mihan al-hurrah adalah pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa ketergantungan pada orang lain, seperti Dokter, Insinyur, atau Seniman. Penghasilan dari kedua jenis pekerjaan ini disebut sebagai mal mustafad, yaitu harta yang merupakan pendapatan baru yang belum dikenakan zakat. Hal ini berbeda dengan penghasilan dari harta yang sudah dikenakan zakat seperti emas, barang dagangan, atau tanaman. Penghasilan dari pekerjaan seperti gaji, honor, atau jasa termasuk dalam kategori mal mustafad dan disepakati harus dikenakan zakat oleh jamaah sahabat dan ulama-ulama.

Zakat Profesi dikeluarkan dari pendapatan seseorang, ada tiga pendapat dalam penentuan waktu pembayarannya (Arifin, 2016): Pertama, zakat langsung dikeluarkan 2.5% dari pendapatan kotor saat diterima. Kedua, zakat dibayar dari pendapatan bersih setelah dipotong kebutuhan pokok, utang, dan kebutuhan lainnya. Jika masih mencapai nishab 85 gram emas setahun setelah dipotong, wajib zakat. Ketiga, zakat dibayar dari pendapatan setelah dikurangi biaya operasional kerja. Jika mencapai nishab 85 gram emas setahun setelah dikurangi biaya tersebut, wajib zakat. Biaya operasional ini dibandingkan dengan zakat hasil bumi dan kurma.

Zakat adalah kontribusi wajib yang dipungut dari kaum berkecukupan dan didistribusikan kepada kaum yang membutuhkan atau digunakan oleh negara untuk mewujudkan kesejahteraan. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa zakat memiliki tujuan bagi muzaki, mustahik, dan masyarakat. Tujuan bagi muzaki antara lain untuk mensucikan jiwa dari sifat kikir, membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi, mengucap syukur kepada Allah SWT, mendatangkan kecintaan antara orang kaya dan miskin, serta mensucikan harta

dari hak orang lain. Zakat juga mengembangkan dan menambah harta dengan tambahan keberkahan darinya.

Sementara itu, tujuan bagi mustahik adalah untuk membebaskan mereka dari kesulitan dan menghilangkan sifat benci dan dengki. Zakat juga memiliki tujuan bagi masyarakat dalam hal tanggung jawab sosial, aspek ekonomi, dan kesenjangan sosial-ekonomi. Zakat sebagai wujud solidaritas sosial, mendorong aktivitas ekonomi, membersihkan sifat kikir, dan mengajarkan untuk berbagi dan berinfak.

Zakat juga mencerminkan pentingnya sikap berbagi dalam kehidupan sehari-hari, membuat jiwa menjadi bersih dan suci dari sifat kikir serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya memperhatikan keberadaan sesama. Dengan membayar zakat, harta seseorang akan menjadi lebih berkah dan mendatangkan manfaat yang lebih besar daripada tidak membayar zakat. Hal ini membuktikan bahwa membayar zakat tidak hanya mengurangi harta, tetapi juga memberikan tambahan keberkahan dan kebaikan yang berlipat-lipat.

Dengan demikian, zakat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan aktivitas ekonomi, membersihkan hati dari sifat kikir, dan membiasakan diri untuk berbagi dan berinfak. Melalui zakat, masyarakat diajarkan untuk saling membantu, menghilangkan kesenjangan sosial, dan menciptakan keadilan ekonomi dalam masyarakat. Sehingga, penting bagi setiap individu dan masyarakat untuk memahami dan melaksanakan kewajiban zakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan untuk mencapai tujuan yang lebih mulia.

Aparatur Sipil Negara (ASN)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian

kerja di instansi Pemerintah. ASN diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan bertugas dalam jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya. Pegawai ASN, termasuk PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dan diangkat secara tetap untuk jabatan pemerintahan. Gaji mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara menjelaskan pembagian Pegawai Aparatur Sipil Negara menjadi PNS dan PPPK. PNS adalah ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan nomor induk pegawai nasional. PPPK adalah ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi Pemerintah. Pegawai negeri merupakan pelaksana tugas negara dan pemerintahan, abdi negara dan masyarakat, serta tulang punggung pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. dengan tugas Menghimpun, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Soemitra Andri, 2009).

UU 23 Tahun 2011 menegaskan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. BAZNAS harus berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah untuk mencapai tujuan ini. Selain bekerja sendiri atau dengan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ, BAZNAS juga harus melibatkan seluruh institusi pemerintah. Dalam penghimpunan zakat, BAZNAS perlu berkoordinasi dengan berbagai instansi seperti Kantor Perwakilan

Indonesia di luar negeri, BUMN, dan BUMD. Dalam pendistribusian zakat, kerja sama antar organisasi pengelola zakat diperlukan untuk mencegah mustahik mendapatkan bantuan berganda atau tidak terbantu. Sinergi ini bertujuan agar zakat tersalurkan dengan lebih efisien dan tepat sasaran.

Fundraising Zakat

Fundraising berarti pengumpulan dana. Sedangkan orang yang mengumpulkannya adalah *fundraiser*. *Fundraising* dapat diartikan sebagai suatu kegiatan *menghimpun* dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut (Sutisna, 2006).

Fundraising juga diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi (Purwanto, 2009). Tujuan dari fundraising bagi sebuah organisasi pengelola zakat **yang pertama**, bertujuan untuk pengumpulan dana baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang dan atau jasa yang memiliki nilai materi, hal ini sangat diperlukan untuk membiayai program kerja dan operasional OPZ. **Yang kedua**, bertujuan untuk menghimpun para muzakki, **yang ketiga**, bertujuan untuk membangun kepercayaan muzakki serta untuk meningkatkan citra OPZ, **dan yang terakhir**, untuk menjaga loyalitas muzakki agar tetap memberikan sumbangan ZISnya kepada OPZ.

Sistem Perhitungan Zakat Profesi

Zakat Profesi merupakan istilah baru yang tidak pernah disampaikan oleh para ulama terdahulu. Konsep zakat ini dicetuskan oleh seorang ulama kontemporer, yaitu Syaikh Yusuf Qardhawi. Secara garis besar, zakat profesi adalah

zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi seperti pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis bila telah mencapai nishab.

Menurut Syaikh Yusuf Qardhawi, zakat jenis ini dikeluarkan tanpa harus menunggu haul (batas waktu setahun). Dengan kata lain, zakat ini dikeluarkan langsung ketika mendapat harta tersebut hal ini diqiyaskan dengan zakat hasil bumi yang dibayarkan tiap waktu panen.

Nishab zakat profesi adalah sama seperti zakat hasil bumi yaitu setara dengan 5 wasaq (652,8 kilogram) hasil bumi. Adapun jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah sebanyak 2,5% hal ini disebabkan karena walaupun diqiyaskan dengan zakat hasil bumi tetapi bentuk dari zakat profesi adalah uang, maka dalam hal ini kadar zakat yang harus dikeluarkan sama seperti zakat emas dan perak yaitu sebesar 2,5% dari pendapatan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengungkap dan memecahkan masalah. Penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data deskriptif melalui kata-kata tertulis atau lisan. Objek penelitian ini melibatkan Pemerintah Daerah Kota Bogor, BAZNAS Kota Bogor, dan ASN Kota Bogor. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengurus BAZNAS Kota Bogor dan perwakilan Pemerintah Daerah Kota Bogor serta dari kuesioner yang disebarakan kepada ASN Kota Bogor. Data sekunder diperoleh dari literatur seperti buku, makalah, dan artikel yang relevan. Penelitian juga mencari referensi dari teori yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor didirikan pada tahun 1981 oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor dan pertama kali bernama Badan Amil Zakat, Infaq, dan

Shodaqoh (BAZIS) Kota Bogor. Fokus utama kebijakan dan program penyaluran dana zakat, infaq, dan shodaqoh adalah untuk fakir miskin dan sabilillah, dengan zakat fitrah sebagai objek utama. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Departemen Agama No. 29 Tahun 1991, program kerja BAZIS Kota Bogor dijalankan. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, nama BAZIS Kota Bogor diubah menjadi BAZ Kota Bogor, kemudian menjadi BAZNAS Kota Bogor.

Layanan yang ditawarkan oleh BAZNAS Kota Bogor antara lain termasuk jemput zakat, konsultasi zakat, kalkulator zakat, dan pembayaran zakat secara online. Program penyaluran zakat yang disediakan BAZNAS Kota Bogor mencakup program Bogor Sehat, Bogor Cerdas, Bogor Kreatif, Bogor Berdakwah, dan Bogor Peduli. Lokasinya strategis, bersebelahan dengan masjid raya kota Bogor.

Sebagai badan hukum yang diatur oleh undang-undang, BAZNAS Kota Bogor bertugas mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan shodaqoh umat Islam di kota Bogor. BAZNAS Kota Bogor berperan sebagai lembaga pengelola dana zakat sekaligus LSM yang memberdayakan umat. Melalui program-program yang dijalankan, BAZNAS Kota Bogor berusaha menjadi lembaga pengelola zakat yang dipercaya dan dipilih oleh masyarakat.

BAZNAS Kota Bogor memiliki visi untuk menjadikan Bogor sebagai kota zakat pada tahun 2020. Mereka telah menunjukkan kontribusi positif dalam menyelesaikan beberapa persoalan umat Islam dan membantu dalam berbagai bencana dan tragedi kemanusiaan. Respon masyarakat terhadap program BAZNAS Kota Bogor sangat baik, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan seperti dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah.

Dalam menjalankan aktivitasnya, BAZNAS Kota Bogor mengedepankan nilai-nilai takwa, humanis, profesional, transparan, egaliter, dan akhlaqul karimah. Mereka berkomitmen untuk melayani muzakki dan mustahiq dengan penuh keramahan dan keterbukaan serta menjaga profesionalisme dalam segala aktivitas mereka.

Zakat profesi adalah zakat yang harus dikeluarkan dari pendapatan seseorang yang telah mencapai nishab, yakni 85 gram emas per tahun. Zakat ini dapat dibayarkan setiap bulan sebesar 2,5% dari pendapatan bulanan yang melebihi nishab bulanan. Potensi zakat profesi ASN Kota Bogor mencapai Rp. 722.500.000,- per bulan atau Rp. 8.670.000.000,- per tahun, namun realisasi penerimaan zakat masih di bawah potensi tersebut. Pada tahun 2020, BAZNAS Kota Bogor berhasil mengumpulkan sekitar Rp. 1.400.000.000,- zakat profesi dari ASN Kota Bogor, naik menjadi Rp. 1.600.000.000,- pada tahun 2021. Masih terdapat kendala dalam pemotongan dan pembayaran zakat profesinya, seperti kurangnya dukungan dari pimpinan instansi/dinas serta kurangnya implementasi Perwali penghimpunan. Beberapa SKPD, seperti SatPol PP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kecamatan Bogor Selatan belum melakukan pemotongan dan pembayaran zakat profesi dengan sistem potong gaji, sementara Dinas Pendidikan hanya sebagian kecil ASN yang telah membayar zakat profesi.

Penyebab tidak tercapainya realisasi potensi zakat profesi ASN di Kota Bogor adalah beberapa UPZ yang belum melaksanakan amanat dari Perwali Nomor 118 Tahun 2020, seperti UPZ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, UPZ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor, serta beberapa UPZ lainnya. UPZ Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor, dan UPZ Kecamatan Bogor Selatan belum melakukan pemotongan zakat

terhadap penghasilan ASN. UPZ Dinas Pendidikan memiliki banyak ASN namun hanya sebagian kecil yang membayar zakat profesi. Dengan demikian, realisasi penerimaan zakat profesi masih rendah, di bawah 20%, sehingga masih terdapat potensi 80% yang dapat dihimpun oleh BAZNAS Kota Bogor.

Abdul Kadir dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara menyebutkan 4 fungsi pemerintah dalam pengelolaan zakat: regulator, fasilitator, sosialisator, dan edukator. Pemerintah Daerah Kota Bogor telah menerbitkan Perwali Nomor 118 Tahun 2020 sebagai langkah regulasi, serta memberikan fasilitas kantor sekretariat BAZNAS di Menara Masjid Raya Bogor. Peran pemerintah dalam pengelolaan zakat berperan ganda: sebagai pelaksana pengelolaan zakat dan pemberi sanksi terhadap yang enggan membayar.

Penerapan zakat profesi untuk ASN Kota Bogor mengacu pada undang-undang dan peraturan terkait. Namun, BAZNAS Kota Bogor belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang zakat, yang dapat memaksimalkan penghimpunan dana zakat profesi. Saat ini, penghimpunan zakat profesi hanya meningkat sekitar 14%, namun akan lebih berdampak jika dikeluarkan PERDA tentang zakat. Beberapa daerah lain telah menerbitkan Perda tentang zakat, memungkinkan pengembangan peran BAZNAS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak ASN yang membayar zakatnya langsung kepada mustahik tanpa melalui BAZNAS Kota Bogor, menunjukkan rendahnya kepercayaan masyarakat pada BAZNAS. Oleh karena itu, penting bagi BAZNAS Kota Bogor untuk terus mengoptimalkan peluang yang ada untuk meningkatkan pengumpulan zakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Edukasi zakat masih rendah di Indonesia, mengakibatkan rendahnya pembayaran

zakat. BAZNAS Kota Bogor berperan dalam mengumpulkan dana zakat dengan melakukan promosi dan edukasi. Anggaran literasi dan edukasi zakat diperoleh dari dana infak dan hibah. Perwali Nomor 118 tahun 2020 hingga 2021 digunakan untuk sosialisasi zakat kepada dinas di Kota Bogor. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang zakat menimbulkan masalah dalam tingkat kesadaran membayar zakat. Perkembangan sistem ekonomi yang terus berubah menambah kompleksitas dalam memahami zakat.

Lembaga zakat belum sepenuhnya mampu menyosialisasikan pengetahuan tentang zakat kepada masyarakat. Tujuan pengumpulan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 adalah meningkatkan efektivitas pelayanan zakat untuk kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Muzakki ASN Kota Bogor melakukan perhitungan zakat profesi sendiri. Mekanisme pengumpulan zakat profesi diawali dengan pendataan ASN yang menjadi muzaki.

Kurangnya pemahaman muzaki tentang zakat mengakibatkan rendahnya kesadaran dalam membayar zakat. Banyak muzaki tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang zakat. Kuantitas dan kualitas SDM Amil zakat juga masih rendah di Kota Bogor. BAZNAS harus mengeluarkan biaya promosi dari kas keuangan sendiri. Dalam mendorong peningkatan dana zakat, BAZNAS Kota Bogor berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk memaksimalkan pelaksanaan Perwali Nomor 118 tahun 2020.

Inovasi yang perlu dilakukan adalah penerapan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) untuk memudahkan sosialisasi program BAZNAS Kota Bogor kepada muzaki dan ASN Kota Bogor melalui SMS atau WA blasting. Dengan demikian, diharapkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat akan meningkat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan bab sebelumnya, penyebab tidak tercapainya realisasi potensi zakat profesi ASN Kota Bogor adalah kurangnya dukungan pemangku kebijakan, seperti pimpinan instansi, dalam mengimbau bawahannya untuk membayar kewajiban zakat kepada BAZNAS Kota Bogor. Beberapa SKPD, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan Bogor Selatan, tidak melakukan pemotongan zakat terhadap ASN-nya. Dinas Pendidikan, dengan 3087 ASN, hanya 851 ASN (27,6%) yang membayar zakat profesi. Kurangnya sosialisasi tentang fiqih zakat dan keutamaan membayar zakat juga menjadi masalah. BAZNAS Kota Bogor memiliki strategi komunikasi dengan Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk memaksimalkan pelaksanaan Perwali Nomor 118 Tahun 2020. Mereka juga akan menggunakan NPWZ sebagai nomor induk untuk memudahkan sosialisasi program-program BAZNAS Kota Bogor kepada ASN Kota Bogor melalui SMS atau WA blasting. Ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dana zakat profesi ASN Kota Bogor.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan **yang pertama**, Perlunya dukungan pemangku kebijakan dalam hal ini kepala instansi/dinas menegaskan kepada stafnya untuk membayar zakat profesinya setiap bulan kepada BAZNAS Kota Bogor yang dipotong dari penghasilnya oleh bendahara gaji, bila diperlukan memberikan sanksi kepada ASN yang penghasilannya sudah memenuhi syarat / nishab zakat namun tidak mau membayar kewajiban berzakatnya. **yang kedua**, BAZNAS Kota Bogor perlu memaksimalkan penghimpunan dana zakat profesi ASN Kota Bogor dari SKPD yang belum melaksanakan amanat Perwali Nomor 118 Tahun

2020 dengan cara berkoordinasi dengan kepala instansi/dinas dan petugas UPZ dinas untuk melakukan pemotongan zakat profesi ASN Kota Bogor yang penghasilnya telah memenuhi syarat / nishab zakat. **Dan terakhir**, BAZNAS Kota Bogor harus terus berupaya mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada ASN Kota Bogor tentang fiqh zakat dan keutamaan membayar zakat melalui BAZNAS Kota Bogor agar ASN Kota Bogor lebih memahami tentang nishab zakat profesi dan ASN Kota Bogor merasa tertarik untuk membayar kewajiban zakatnya kepada BAZNAS Kota Bogor.

diakses dari <https://sultra.kemenag.go.id/berita/read/507849/kakanwil---4-fungsi-pemerintah-dalam-peningkatan-pengelolaan-zakat>

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. (2016). *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*. Jakarta, Indonesia: PT Elex Media Komputindo.
- Hendra Sutisna, H. (2006). *Fundraising Data Base, Panduan Praktis Menyusun Data Base dengan Microsoft Access*. Jakarta, Indonesia: Pirac.
- al-Qardhawi, Y. (1973). *Fiqh az-Zakah : Qiraah Muqaranah li ahkamiha wa falsafatiha fi dhou' al-Qur'an wa Sunnah*. Beirut: Muassasah Arrisalah.
- Setiawan, F. (2018). Pengaruh Religiusitas Dan Reputasi Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo). *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(1).
- Soemitra, A. (2009). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Indonesia (Kencana Prenada Media Group).
- Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. (2010). *Ensiklopedia Puasa dan Zaka*. Solo, Indonesia: Roemah Buku.

[diakses dari https://finansial.bisnis.com/read/20210405/231/1376737/potensinya-rp300-triliun-wapres-soroti-minimnya-realisis-zakat#:~:text=Berdasarkan%20data%20outlook%20zakat%20Indonesia,\(Rp9%2C52%20triliun\).](https://finansial.bisnis.com/read/20210405/231/1376737/potensinya-rp300-triliun-wapres-soroti-minimnya-realisis-zakat#:~:text=Berdasarkan%20data%20outlook%20zakat%20Indonesia,(Rp9%2C52%20triliun).)